
PENDAMPINGAN BAGI TERSANGKA TIDAK MAMPU DALAM PENUNJUKAN SUATU PERKARA UNTUK MENINGKATKAN AKSES KEADILAN

Vira Yunitasari^{1*}

¹Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra

*e-mail: vira.yunitasari_hk21@nusaputra.ac.id¹

Abstrak

Program Internship pada Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra bertujuan untuk mengintegrasikan pembelajaran teori dengan praktik hukum di lapangan. Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah keterlibatan mahasiswa dalam layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan peran mahasiswa dalam mendampingi masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang telah diselesaikan secara damai namun tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa Pasal 363 KUHP sebagai delik biasa tidak memungkinkan penghentian perkara meskipun telah terjadi perdamaian. Upaya penghentian melalui mekanisme Restorative Justice juga gagal karena tidak terpenuhinya salah satu syarat. Posbakum kemudian membantu tersangka dalam proses pembelaan hukum di pengadilan. Hasil akhir menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan adanya perdamaian dalam menjatuhkan putusan lebih ringan. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat tidak mampu.

Kata kunci: Internship, Posbakum, Pencurian dengan pemberatan

Abstract

The Internship Program at the Law Study Program of Universitas Nusa Putra aims to integrate theoretical learning with practical legal work in the field. One of the main focuses of this activity is the involvement of students in legal aid services through the Legal Aid Post (Posbakum) at the courthouse. This research uses a descriptive qualitative method to describe the role of students in assisting justice seekers, particularly in a theft with aggravation case that was resolved through reconciliation but continued to the prosecution stage. This case demonstrates that Article 363 of the Penal Code, as a public offense, does not allow for the termination of proceedings despite the reconciliation. Efforts to stop the case through Restorative Justice failed due to the failure to meet one of the conditions. The Posbakum then assisted the defendant in the legal defense process at court. The final result showed that the judge considered the reconciliation in delivering a lighter sentence. This activity not only broadens the students' knowledge but also provides a tangible contribution in bringing access to justice to underprivileged communities

Keywords: Internship, Posbakum, Aggravated theft

1. PENDAHULUAN

Program *Internship* yang disediakan oleh pihak kampus merupakan salah satu upaya strategis dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Kompetensi mahasiswa tidak cukup hanya dipenuhi melalui penguasaan teori semata, tetapi juga perlu diperkuat dengan pengalaman praktikal di lapangan. Kegiatan *Internship* Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra merupakan bentuk konkret dari integrasi antara teori dan praktikal, yang dilandasi oleh pemikiran mengenai pentingnya pembekalan pengalaman kerja bagi mahasiswa sesuai dengan kompetensi di bidang hukumnya.

Salah satu bentuk praktik nyata yang menjadi fokus dalam kegiatan ini adalah keterlibatan mahasiswa dalam pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Hukum sebagai sistem norma terus berkembang menyesuaikan dinamika masyarakat. Ia tidak hanya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, tetapi juga sebagai sarana utama dalam mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara.[1]

Dalam praktiknya, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan hukum. Bagi mereka yang tergolong mampu, penggunaan jasa advokat bukanlah kendala [2]. Namun bagi masyarakat kurang mampu, bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan maupun dari lembaga-lembaga bantuan hukum menjadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan.[3] Di sinilah peran negara menjadi penting dalam menjamin prinsip *equality before the law*, yaitu bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.[4]

Bantuan hukum diyakini sebagai instrumen penting dalam menciptakan kesetaraan perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan yang seringkali berada dalam posisi tidak menguntungkan secara sosial maupun ekonomi.[5] Layanan Posbakum tidak hanya terbatas pada pendampingan di persidangan, tetapi juga mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumen, hingga edukasi hukum kepada masyarakat. [6]

Keterlibatan mahasiswa hukum dalam proses ini melalui program *internship* bukan hanya memperluas wawasan mereka terhadap praktik hukum, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang bernilai tinggi serta bentuk kontribusi nyata dalam mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.[7]

2. METODE

Penelitian dari kegiatan *internship* ini dilakukan dengan menggunakan metode **deskriptif kualitatif**, yaitu dengan cara menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang diperoleh selama kegiatan *Internship* berlangsung, khususnya di bidang bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara utuh peran mahasiswa dalam mendampingi masyarakat pencari keadilan serta memahami mekanisme kerja Posbakum sebagai bagian dari sistem peradilan yang menjamin akses hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi langsung, wawancara dengan petugas Posbakum atau advokat, serta dokumentasi terhadap kegiatan pelayanan hukum. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai keterlibatan mahasiswa hukum dalam pelayanan bantuan hukum serta tantangan yang dihadapi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan *Internship* yang dilakukan diposbakum memberikan banyak hal dalam mengetahui temuan-temuan kasus yang sedang ditangani oleh pihak posbakum salah satunya Kasus pencurian dengan pemberataan dari kasus tersebut ada yang bikin saya tertarik untuk membahasnya yaitu telah dilakukan perdamaian tetapi kasus tetap dilanjutkan.

Posbakum mendapatkan surat penunjukan suatu perkara dari polda jabar dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang sebelumnya telah di lakukan perdamaian tetapi kasus tetap dilanjutkan.

a) Kronologi Kasus

Seorang dokter hewan melaporkan kasus pencurian sekaligus kerusakan yang ada di petshop nya kepada kepolisian dikarenakan hewan miliknya mau dicuri oleh pelaku setelah di lakukannya proses penyelidikan pelaku ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, sebelum kasus masuk ke tahap persidangan pihak korban dan tersangka sepakat untuk berdamai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Korban pun mencabut laporannya dan membuat perjanjian tertulis dengan tersangka dan syarat dan ketentuannya semua sudah di penuhi termasuk ganti rugi atas kerusakan yang dibuatnya.

Meski demikian, polisi tetap melanjutkan perkara hingga ke tahap kejaksaan dan jaksa tetap menuntut pelaku. Hal ini sempat membuat pelaku dan keluarganya bertanya-tanya mengapa kasus tidak dihentikan meskipun sudah ada perdamaian. Kejadian tersebut menimbulkan rumusan masalah dengan bagaimana ketentuan hukum terkait penghentian perkara pidana setelah adanya perdamaian dalam kasus pencurian dengan pemberatan.

b) Rumusan Pembahasan

Pihak kepolisian menunjuk posbakum tempat saya melaksanakan *internship* untuk mendampingi pelaku pencurian dengan pemberatan dalam memenuhi hak-hak dia sebagai tersangka karena dilihat dari ancaman pidananya yang diatas 5 tahun dan sesuai dengan peraturan yang berlaku pelaku harus didampingi oleh advokat. Apabila pihak keluarga tersebut di kategorikan mampu maka pihak keluarga dapat menyewa advokat tetapi jika pihak keluarga tidak mampu dalam menyewa jasa advokat pihak kepolisian akan membuat surat untuk posbakum pengadilan negeri sesuai *locus* (tempat kejadian perkara).

Pencurian dengan Pemberatan merupakan delik biasa pasal yang digunakan dalam kasus tersebut pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan yang mendapatkan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Mengenai delik dalam Hukum pidana terdapat 2 jenis delik yaitu Delik Aduan (Bisa dihentikan jika korban mencabut laporan) dan Delik Biasa (tetap diproses meskipun korban mencabut laporan). Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah delik biasa artinya, meskipun korban sudah berdamai dan mencabut laporan polisi dan jaksa tetap wajib memproses perkara ini.

Sistem hukum pidana di indonesia khususnya dalam kasus pencurian dengan pemberatan, penghentian perkara setelah adanya perdamaian dapat terjadi melalui mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan lainnya. Berdasarkan Pasal 98 KUHAP perkara pidana dapat dihentikan jika ada perdamaian antara korban dan terdakwa dalam beberapa jenis tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kejahatan ringan. Namun, dalam kasus

pencurian dengan pemberatan yang termasuk dalam tindak pidana serius perdamaian antara korban dan pelaku tidak serta-merta menghentikan proses hukum kecuali jika ada dasar hukum yang membolehkannya seperti adanya pertimbangan dari jaksa atau hakim.

Pada praktiknya untuk menghentikan perkara pidana jaksa memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan setelah mempertimbangkan kepentingan hukum yang lebih besar seperti permintaan maaf dari terdakwa dan ganti rugi atas kerugian korban. Jika perkara sudah sampai di pengadilan hakim dapat mempertimbangkan perdamaian sebagai faktor yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman namun tidak dapat menghentikan proses hukum sepenuhnya. Oleh karena itu, penghentian perkara pidana dalam kasus pencurian dengan pemberatan melalui perdamaian tergantung pada pertimbangan hukum yang melibatkan jaksa dan hakim. [8]

Langkah hukum yang bisa ditempuh pada saat itu oleh pihak posbakum meskipun kasus sudah naik ke kejaksaan yaitu dengan mengajukan Restorative Justice (RJ) di Kejaksaan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memungkinkan jaksa menghentikan penuntutan dengan syarat (Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, Ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, Telah ada kesepakatan damai antara korban dan pelaku tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan masyarakat).[9] Namun usaha tersebut tidak berhasil di karnakan ada 1 syarat yang tidak terpenuhi dalam persyaratan RJ yang diajukan pada saat itu.[10]

Upaya terakhir dalam membantu tersangka yaitu membantu dalam Proses Pembelaan Hukum kasus tetap berlanjut ke pengadilan, Posbakum membantu tersangka dalam strategi pembelaan hukum seperti membuktikan tidak ada niat jahat (*mens rea*), Mengajukan permohonan hukuman lepas dalam pledoi dengan menunjukkan surat perjanjian yang sebelumnya sudah di lakukan perdamaian dan tersangka telah mengganti rugi kerusakan yang ada di petshop milik sang dokter tersebut dan anjing tersebut tidak diambil oleh sang tersangka. Akhir dari kasus tersebut adalah hakim menjatuhkan hukuman kurungan 5 bulan penjara putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 7 bulan dan tersangka pun kini sudah bebas.

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

4. KESIMPULAN

Selama menjalani kegiatan *Internship* di Posbakum saya mendapatkan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dibangku perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan. *Internship* di Posbakum tersebut memberikan saya wawasan tentang pentingnya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, serta bagaimana prosedur hukum diterapkan dalam konteks masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum. Saya belajar untuk menghubungkan teori hukum dengan praktik yang dilakukan untuk mendampingi klien dalam proses peradilan, khususnya dalam aspek hukum pidana. Secara keseluruhan, kegiatan *Intership* ini telah memberikan saya pemahaman yang lebih mendalam mengenai dunia hukum, baik dari sisi teori maupun praktik dan pengalaman ini telah mempersiapkan saya untuk menghadapi dunia kerja di bidang hukum dengan bekal yang lebih matang dalam menjalani karier di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Saleh, R. "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*", Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75. (1983).
- [2] Pujiarto, I. W. dkk "*Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*," Universitas Sumatera Utara, (2015).
- [3] Posbakum negeri bandung kelas IA khusus, "Bantuan Hukum", 2011. <https://pn-bandung.go.id/hal-pos-bantuan-hukum.html> (diakses Mei. 4, 2024).
- [4] Winarta, F. H. S. "*Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat*". Elex Media Komputindo, (2011).
- [5] Ochtorina. S. D. "*BANTUAN HUKUM: HAK ASASI UNTUK ORANG MISKIN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT.*" Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 3, no. 1 (2021).
- [6] Putri, D. Skripsi "*Peran Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia Batusangkar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Menurut Peraturan*

-
- Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasaah", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2024).*
- [7] Sinaga, P. J. Tesis "*Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan*", Universitas Islam Riau, (2019)
- [8] Sanjaya, I. P. A. E., dkk. "*Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur)*." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.4 No.1, Hal. 7246. (2024).
- [9] Widodo, P. "*Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice*." *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol.4 No.2. (2023).
- [10] Savira, R. D & Sembiring, T. "*Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)*." *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol.3 No.1. (2023).